



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PENGGANTIAN SELA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR BUKAN GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No.30868/A2.7/KP/2005 tertanggal 20 Mei 2005 telah diangkat sebagai Guru Besar;
- (b) bahwa berdasarkan surat Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung nomor 680.1/K01.8/KP/2005, tanggal 17 Oktober 2005 mengusulkan Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama sebagai pengganti sela anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a);
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 Oktober 2005 telah mensahkan pergantian sela sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Unsur Bukan Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-Senat/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng Dosen Departemen Teknik Pertambangan FIKTM - ITB sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama, Dosen Departemen Teknik Pertambangan FIKTM – ITB sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Oktober 2005
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D
NIP. 130604363

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng
6. Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama